



PUTUSAN

No. 100 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BELGINDO RAYA, berkedudukan di Jalan Brigjend. Sudiarto Km. 11,5, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sri Hastuti, SH., Pekerjaan Personal Mgr, HRD/GA PT. Belgindo Raya, beralamat Kantor di Jalan Brigjend. Sudiarto Km. 11,5, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2008; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Melawan :

1. EKO BUDI UTAMA S., beralamat di Desa Tajemsari RT. 01 RW. 01, Kecamatan Tegowangu, Kabupaten Grobogan;
2. ZAENAL ABIDIN, beralamat di Sumberejo RT. 02 RW. 04, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
3. ABDULLAH MUTTAQIN, beralamat di Dusun Ronggos RT. 04 RW. 04, Desa Kebon Batur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
4. JOKO SUGIARTO, beralamat di Kelurahan Pedurangan Lor RT. 02 RW. 06, Kecamatan Pedurangan Kota Semarang;
5. NURKHOLIS, beralamat di Desa Kuripan RT. 01 RW. 04, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
6. ABDUL GHOFUR, beralamat di Gili RT. 02 RW. 05, Desa Margohayu, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
7. NUR KHASAN, beralamat di Tlogomulto RT. 03 RW. 07, Kecamatan Pedurangan Kota Semarang;
8. NUR CHOLIS, beralamat di Desa Karangawen RT. 01 RW. 01, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SURATMAN, beralamat di Desa Karangawen RT. 01 RW. 01, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
 10. FARID FAISOL, beralamat di Desa Brumbungan RT. 05 RW. 02, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
 11. SRI MULYANI, beralamat di Jalan Kinibalu Timur RT. 08 RW. 03, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
 12. ERNI, beralamat di Bandungrejo RT. 01 RW. 01, Kecamatan Mranggen, Kecamatan Demak;
 13. HADI SISWANTO, beralamat di Ngiri RT. 01 RW. 02, Kelurahan Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
 14. SUCIPTO, beralamat di Karangawen RT. 02 RW. 07, Kelurahan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Para Penggugat bekerja di Tergugat, yaitu :

- Penggugat 1 bekerja sejak tahun 2004 pada bagian Finger Joint;
- Penggugat 2 bekerja sejak tahun 2006 pada bagian Finger Joint;
- Penggugat 3 bekerja sejak 16 Mei 2005 pada bagian Finger Joint;
- Penggugat 4 bekerja sejak 7 Mei 2004 pada bagian Finger Joint;
- Penggugat 5 bekerja sejak tahun 2006 pada bagian Mesin Potong;
- Penggugat 6 bekerja sejak tahun 2004;
- Penggugat 7 bekerja sejak Agustus 2004 pada bagian Finger;
- Penggugat 8 bekerja sejak tahun 2004 pada bagian Mesin Potong;
- Penggugat 9 bekerja sejak tahun 2005 pada bagian Mesin Potong;
- Penggugat 10 bekerja sejak tahun 2004 bagian Mesin Potong;
- Penggugat 11 bekerja sejak 26 April 2004 pada bagian Finishing;
- Penggugat 12 bekerja sejak 23 Desember 2004 bagian Finishing;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 100 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 13 bekerja sejak tahun 2005 bagian Fingger Joint;
- Penggugat 14 bekerja sejak tahun 2004 pada bagian Laminating;

Bahwa Para Penggugat pada saat terjadinya perkara a quo, mendapat upah dari Tergugat sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau per harinya Rp. 21.666,66;

Bahwa awal mula terjadinya perkara ini adalah pada tanggal 12 sampai dengan 20 Oktober 2007, Tergugat memerintahkan kepada seluruh buruhnya (termasuk juga Para Penggugat) untuk mengambil cuti tahunannya, dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri;

Bahwa ternyata Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat selama cuti bersama pada tanggal 12 sampai dengan 20 Oktober 2007, hal mana perbuatan Tergugat jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 79 ayat (2) huruf c jo. Pasal 84 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat selama cuti bersama pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2007 (9 hari), Para Penggugat menderita kerugian Rp. 21.666,66 x 9 hari Rp. 194.999,94;

Bahwa Para Penggugat bersama-sama seluruh buruh lainnya melalui Serikat Buruh Independen PT. Belgindo (SBI BELGIYA) mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk segera membayar hak atas upah kepada buruh, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan permohonan buruh, maka demi tegaknya supremasi hukum dan sesuai dengan Pasal 108 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat pada tanggal 12 sampai dengan 20 Oktober 2007 adalah bertentangan dengan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah kepada masing-masing Para penggugat selama melaksanakan cuti bersama pada

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 100 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 sampai dengan 20 Oktober 2007 sebesar Rp. 21.666,66 x 9 hari = Rp. 194.999, 94;

4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini lebih dahulu, meskipun diajukan perlawanan atau kasasi;

A T A U :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 105/G/2008/PHI.SMG. tanggal 2 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat pada tanggal 12 s/d 20 Oktober 2007 adalah bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada masing-masing Para Penggugat selama melaksanakan cuti bersama pada tanggal 12 s/d 20 Oktober 2007 sebesar Rp. 21.666,66 x 9 hari = Rp. 194.999,94;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini lebih dahulu, meskipun diajukan perlawanan atau kasasi;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang. bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada 10 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 58/Kas/XII/2008/PHI.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2008;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 5 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 100 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Tergugat (PT. Belgindo Raya) telah menguasai kepada Sri Hastuti, SH., pekerjaan Personnel Manager HRD/GA. PT. Belgindo Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0025/Dirut/BR/IOC-SK/V/2008 tertanggal 9 Mei 2008;
2. Bahwa mengenai ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan, dikarenakan tugas dan pekerjaan Kuasa Tergugat sebagai Personnel Manager HRD/GA. PT. Belgindo Raya yang tidak dapat ditinggalkan dan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki surat kuasa yang dianggap kurang pasti/tidak sah oleh Majelis Hakim PHI, dengan merubah/membetulkan surat kuasa tersebut memerlukan waktu, dengan demikian apa yang diminta/dikehendaki oleh Majelis belum dapat terlaksana, namun demikian bukan berarti Tergugat tidak melaksanakan perintah Majelis, akan tetapi mekanisme administrasi di PT. Belgindo Raya yang menyebabkan perbaikan surat kuasa tidak segera;
3. Bahwa apa yang dimintakan oleh Para Penggugat (Termohon Kasasi), yaitu uang cuti 9 hari kerja (tanggal 12 s/d 20 Oktober 2007) dalam rangka merayakan Hari Idul Fitri adalah rekayasa dari Para Penggugat/Termohon Kasasi, karena :
 - Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi pada waktu memerintahkan pada Penggugat/Termohon Kasasi telah menawarkan kepada Penggugat untuk menerima tawaran penetapan sebagai Karyawan tetap efektif pertanggal penetapan agar tidak timbul permasalahan seperti yang dituntut oleh Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak bersedia menerima dengan alasan penetapan pada awal terjadi hubungan kerja, padahal Tergugat telah mengupayakan penetapan berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan. Tergugat masih berpendapat bahwa status Penggugat adalah Karyawan Kontrak, sehingga belum berhak atas libur bersama dalam rangka merayakan Hari Raya Idul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri dan dasar pembayaran upah Para Penggugat adalah No Work No Pay;

- Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi pada waktu memerintahkan pada Penggugat/Termohon Kasasi telah menawarkan kepada Penggugat sejumlah Tunjangan Hari Raya, akan tetapi Para Penggugat tidak bersedia menerima dengan alasan bahwa Tunjangan Hari Raya kurang memadai, padahal Tergugat telah memberikan berupa Tunjangan Hari Raya menurut kemampuan keuangan perusahaan;

4. Bahwa Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak mau menerima tawaran menjadi Karyawan Tetap tersebut, yang mana Para Penggugat mendalilkan sudah menjadi karyawan tetap pada awal terjadi hubungan kerja, bahwa yang sebenarnya bukan sebagai karyawan tetap akan tetapi masih sebagai karyawan kontrak, karena tidak memenuhi standard kompetensi sebagai karyawan tetap;
5. Bahwa Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak mau menerima Tunjangan Hari Raya tersebut, yang mana Para Penggugat mendalilkan sebagai cuti tahunan, bahwa yang sebenarnya bukan sebagai cuti tahunan akan tetapi libur dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri, hal tersebut sudah merupakan konsekuensi perusahaan untuk memberikan hari libur bagi Para Pekerja;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat tidak melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan Pasal 79 ayat (2) huruf c jo. Pasal 84 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal tersebut sangat keliru dan salah besar, karena apa yang didalilkan oleh Para Penggugat, yaitu meminta uang cuti tahunan tersebut, sebenarnya toleransi dari perusahaan untuk memberikan tunjangan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ke. 1 s/d 6 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 100 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. BELGINDO RAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BELGINDO RAYA tersebut;

Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 oleh H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, FAUZAN, SH.,MH. dan BERNARD, SH.,MM., Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIR ERDY, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/FAUZAN, SH.,MH.

Ttd/BERNARD, SH.,MM.

K e t u a :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/SAMIR ERDY, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. : 040.049.629

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)